



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr, tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/23/II/2004, 11 Februari 2004;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Girimulyo selama 18 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 [REDACTED]
[REDACTED], umur 17 tahun;

4.2 [REDACTED]
[REDACTED], umur 10 tahun;

4.3 [REDACTED]
[REDACTED], umur 5 tahun;

Saat ini anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan dan pengawasan Tergugat. Dan anak ketiga dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, alasan Tergugat melakukan hak tersebut karena telah menjadi kebiasaan Tergugat dari sebelum menikah;

5.3 Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga setiap kali terjadi pertengkaran;

5.4 Bahwa pada bulan November tahun 2022 Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama dan Tergugat meminta untuk berpisah;

6. Bahwa sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih ada komunikasi hingga saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut; Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1 Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2023, atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 11 Februari 2004 dari KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. [REDACTED]

[REDACTED]

Rt.003/Rw.003, Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Girimulyo, Kabupaten Nabire;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah diberikan nafkah sejak awal tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering mabok-mabokan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih akhir tahun 2022 dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Girimulyo, Kabupaten Nabire;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah diberikan nafkah sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat mabok-mabokan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih akhir tahun 2022 dan yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan melalui surat tercatat sebagaimana maksud Perma Nomor 7 Tahun 2022, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan telah diperiksa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penguat adalah saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2004;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penguat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Girimulyo, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi telah menasihati Penguat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan kurang lebih akhir tahun 2022 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



**واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.800,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shapar 1445 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Baharudin, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp38.800,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp158.800,00
(seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Nbr